



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KALITENGAH
DESA SUGIHWARAS

**PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR : 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes) DESA SUGIHWARAS**

TAHUN ANGGARAN 2022



KEPALA DESA SUGIHWARAS
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SUGIHWARAS
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHWARAS

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57);
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS

Dan

KEPALA DESA SUGIHWARAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUGIHWARAS Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.767.159.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.742.159.800,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUGIHWARAS.

Ditetapkan di : Sugihwaras

Pada tanggal : 31 December 2021

KEPALA DESA SUGIHWARAS,

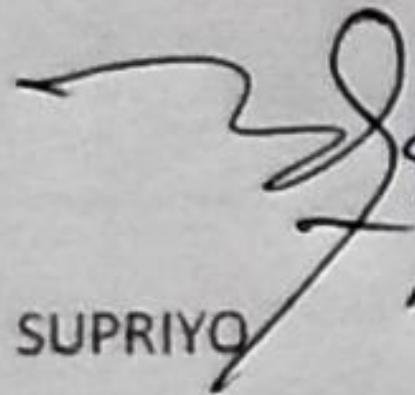
TTP

SIAJI, S.Sos

Diundangkan di : Sugihwaras

Pada tanggal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA



SUPRIYO



LEMBARAN DESA SUGIHWARAS NOMOR 06 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	270.968.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.496.191.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.767.159.800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	585.391.800,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	531.800.556,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.358.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.358.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.132.416,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.132.416,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	13.685.140,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.685.140,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	75.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	75.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	9.000.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	56.700.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	13.591.244,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.500.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	1.000.000,00	PAD
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.091.244,00	PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.091.244,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	500.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	38.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.600.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.900.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	500.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	20.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	670.000.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	88.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	65.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	527.000.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	20.000.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	175.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	100.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	60.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	60.000.000,00	PAD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	62.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	62.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	30.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	10.000.000,00	DDS
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	16.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.800.000,00	
3.2.94		Pembinaan kegiatan BAZIS	300.000,00	PAD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.500.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	PAD
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	144.500.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	22.000.000,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	22.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	22.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	90.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	75.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	12.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20.500.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	20.500.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	325.468.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.468.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.468.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.468.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	324.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	324.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	324.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.742.159.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Sugihwaras, 31 December 2021

KEPALA DESA SUGIHWARAS

SIAJI, S.Sos



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS KECAMATAN
KALITENGAH
NOMOR : 188/ 06 /413.320.19.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SUGIHWARAS TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sugihwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RP-APBDes) menjadi Peraturan Desa Sugihwaras tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa.

ikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sugihwaras membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

n : MENYEPAKATI ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugihwaras

Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHWARAS



DRS. H. M. KH. ANWAR, M.AG



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA SUGIHWARAS
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHWARAS KECAMATAN
KALITENGAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027 / 06 / 413.320.19.1 / 2021

Pada hari ini jum'at tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Sugihwaras Kecamatan Kalitengah Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Sugihwaras perihal Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Sugihwaras mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari Masyarakat Desa, Badan Permasyarakatan Desa Sugihwaras menyatakan **menyepakati** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihwaras Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permasyarakatan Desa Sugihwaras

1. Drs. H.M. KHANWAR, MA
Ketua

2. Drs. MADIKUN
Wakil Ketua

3. ABDUL MUKHID, S.Pd
Sekretaris

4. SUKIRNO, S.Pd
Anggota

5. M. ZAINUL ABIDIN, S.Pd
Anggota

6. SLAMET
Anggota

7. MIRO'AH, S.Pd
Anggota



DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA

PENETAPAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2022
DESA SUGIHWARAS KECAMATAN KALITENGAH
31 Desember 2021

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SIAJI, S.Sos	Kepala Desa	Pengkol	1
2	SUPRIYO	Sekdes	Pengkol	2
3		Kaur Keuangan		3
4	NIDLOM MUDININ	Kasi Pemerintahan	Poncol	4
5	SU'UD	Kasi Kesejahteraan	Sumberjo	5
6	MUSLICH	Kasi Pelayanan	Poncol	6
7	KARMUJI	Kasun Depek	Depek	7
8	SUHARTO, S.Pd	Kasun Poncol	Poncol	8
9	SALEH	Kasun Mungsu	Mungsu	9
10	MUTOHAR	Kasun Pengkol	Pengkol	10
11	HAMIM	Kasun Sumberjo	Sumberjo	11
12	Drs.H.M.KHLANWAR, M.Ag	Ketua BPD	Sumberjo	12
13	MADIKUN, DRS	Wakil Ketua BPD	Pengkol	13
14	ABDUL MUKHID, S.Pd	Sekretaris BPD	Depek	14
15	SUKIRNO, S.Pd	Anggota BPD	Depek	15
16	M. ZAINUL ABIDIN, S.Pd	Anggota BPD	Poncol	16
17	SLAMET	Anggota BPD	Mungsu	17
18	MIRO'AH, S.Pd	Anggota BPD	Mungsu	18
19	SUSI HARTINI, Amd.Keb.	Pengurus LPM	Depek	19
20	Suwandi	Tokoh Masy.	Depek	20
21	Ahsanulddin	PLD	melik	21

